



PUTUSAN

Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 24 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu
Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu MUKHLIS SIREGAR, SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lumba-lumba Gg. Penyu No. 03 Tangkerang Selatan Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 19 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah,
 - 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih,
 - Lipatan kertas warna putih diberi solasiban warna hitam;
 - 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah speaker bertuliskan Citi Audio,
 - 1 (satu pasang sepatu merk mens club,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** Pada Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 11.00 WB terdakwa pergi ke Jalan Durian Pekanbaru menjumpai Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS (DPO). Saat itu Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paketnya untuk terdakwa jual di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan yang 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR di Sorek Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan menggunakan mobil angkutan umum. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tempat bedak merk PIXI warna putih yang disembunyikan terdakwa ke dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR, sedangkan sebagian lagi disembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi KAMAL untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di desa Palas tersebut sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), yang mana saat itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UJANG ALI (DPO), sedangkan Sdr. UJANG ALI (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi KAMAL kembali pulang ke rumah saksi KAMAL.

Bahwa sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kotak bedak pixi yang disembunyikan terdakwa di dalam speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL sebelumnya. Kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ADI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa tak jauh dari rumah saksi KAMAL tersebut. Setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah saksi KAMAL. Sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ASRUL, ADRI, dan SIHOL.

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi KAMAL, dan ketua RT setempat yaitu saksi BAKHTIAR, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saku celana bagian sebelah kiri terdakwa, 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kotak bedak merk pixi yang terletak di dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus plastik bening klep merah yang tersimpan di dalam sepatu terdakwa. Kepada petugas kepolisian dan kepada saksi KAMAL serta saksi BAKHTIAR, terdakwa mengakui bahwa semua Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.667 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 21 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti An. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI berupa 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,36 Gram dan berat bersih 4,57 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.851.B.11.K.398.2015 tanggal 24 November 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYELVIYANE selaku Plh. Kepala BPOM di Pekanbaru menjelaskan bahwa telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa Kristal kasar warna putih bening an. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI dengan kesimpulan adalah contoh barang bukti puositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009;

Atau kedua

Bahwa terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** Pada Hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 18.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Sorek Satu Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 11.00 WB terdakwa pergi ke Jalan Durian Pekanbaru menjumpai Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS (DPO). Saat itu Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paketnya untuk terdakwa jual di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan yang 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR di Sorek Satu Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan menggunakan mobil angkutan umum. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tempat bedak merk PIXI warna putih yang disembunyikan terdakwa ke dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR, sedangkan sebagian lagi disembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi KAMAL untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di desa Palas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG ALI (DPO), yang mana saat itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UJANG ALI (DPO), sedangkan Sdr. UJANG ALI (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi KAMAL kembali pulang ke rumah saksi KAMAL.

Bahwa sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kotak bedak pixi yang disembunyikan terdakwa di dalam speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL sebelumnya. Kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ADI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa tak jauh dari rumah saksi KAMAL tersebut. Setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah saksi KAMAL. Sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ASRUL, ADRI, dan SIHOL.

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi KAMAL, dan ketua RT setempat yaitu saksi BAKHTIAR, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saku celana bagian sebelah kiri terdakwa, 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kotak bedak merk pixi yang terletak di dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus plastik bening klep merah yang tersimpan di dalam sepatu terdakwa. Kepada petugas kepolisian dan kepada saksi KAMAL serta saksi BAKHTIAR, terdakwa mengakui bahwa semua Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.667 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 21 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti An. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI berupa 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 8,36 Gram dan berat bersih 4,57 Gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.851.B.11.K.398.2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh SYELVIYANE selaku Plh. Kepala BPOM di Pekanbaru menjelaskan bahwa telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa Kristal kasar warna putih bening an. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI dengan kesimpulan adalah contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 TAHUN 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRUL pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat telpon dari saksi Kamal bahwa ada orang yang sering kerumah saksi KAMAL yang setiap kerumahnya selalu membawa shabu;
 - Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan menuju kerumah saksi KAMAL di Pangkalan Kuras, dan sesampai di rumah saksi KAMAL sekitar pukul 18.00 Wib dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Ketua RT;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri uang sejumlah Rp.500.000,- dan di rumah tempat tinggalnya juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan di ruang tamu didalam speaker 1 buah kotak bedak pixy warna putih dan didalam kotak ditemukan 8 paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan didalam speaker juga ditemukan lipatan kertas warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dibalut dengan solasi ban warna hitam setelah dibuka ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

- Bahwa didekat speaker ditemukan sepatu warna coklat setelah diperiksa ditemukan 1 bungkus plastic bening klep merah dan didalam bungkus tersebut ditemukan 12 paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih, lipatan kertas warna putih diberi selasihban warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah, 1 (satu) buah speker bertuliskan Citi Audio, 1 (satu) pasang sepatu merk mens club, uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksimembenarkan bahwa barang-barang itulah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADRI SURYA RAHMAD, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekira jam 15.00 Wib saksi ASRUL mendapat telpon dari saksi Kamal bahwa ada orang yang sering kerumah saksi KAMAL yang setiap kerumahnya selalu membawa shabu;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi ASRUL dan mengajak saksi ke rumah saksi AKMAL di Pangkalan Kuras, dan sesampai dirumah saksi KAMAL sekitar pukul 18.00 Wib dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi ASRUL dan saksi SIHOL langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Ketua RT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASRUL melakukan penggeledahan dan ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri uang sejumlah Rp.500.000,- dan di rumah tempat tinggalnya juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan di ruang tamu didalam speaker 1 buah kotak bedak pixy warna putih dan didalam kotak ditemukan 8 paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan didalam speaker juga ditemukan lipatan kertas warna putih dibalut dengan solasi ban warna hitam setelah dibuka ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa di dekat speaker ditemukan sepatu warna coklat setelah diperiksa ditemukan 1 bungkus plastic bening klep merah dan didalam bungkus tersebut ditemukan 12 paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak bedak pixy warna putih, lipatan kertas warna putih diberi selasih ban warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah, 1 (satu) buah speaker bertuliskan Citi Audio, 1 (satu) pasang sepatu merk mens club, uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang-barang itulah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saksi bekerja sebagai anggota POLRI dan saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 november 2015 sekira jam 15.00 Wib saksi ASRUL mendapat telpon dari saksi Kamal bahwa ada orang yang sering kerumah saksi KAMAL yang setiap kerumahnya selalu membawa shabu;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan yaitu saksi ASRUL dan saksi ADRI menuju kerumah saksi AKMAL di Pangkalan Kuras, dan sesampai dirumah saksi KAMAL sekitar pukul 18.00 Wib dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwasaksi ASRUL melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri uang sejumlah Rp.500.000,- dan dirumah tempat tinggalnya juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan di ruang tamu didalam speaker 1 buah kotak bedak pixy warna putih dan didalam kotak ditemukan 8 paket serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan didalam speaker juga ditemukan lipatan kertas warna putih dibalut dengan solasi ban warna hitam setelah dibuka ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa didekat speaker ditemukan sepatu warna coklat setelah diperiksa ditemukan 1 bungkus plastic bening klep merah dan didalam bungkus tersebut ditemukan 12 paket serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih, lipatan kertas warna putih diberi selasihban warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah, 1 (satu) buah speker bertuliskan Citi Audio, 1 (satu pasang sepatu merk mens club, uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang itulah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KAMAL ABDUL NASIR Als KAMAL Bin MUHAMMAD SALEH, yang keterangannya dibawah sumpah menurut agama Islam yang dibacakan pada sidang Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi menghubungi anggota kepolisian yaitu saksi ASRUL dan melaporkan bahwa ada seseorang yaitu terdakwa yang datang ke rumah saksi sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat berada di rumahnya di Kp Baru Kel. Sorek Kec. Pkl Kuras, saksi melihat terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu menjadi beberapa bungkus kecil dan dimasukkan terdakwa di dalam kantong celannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi agar mengantarkan terdakwa ke Palas.
- Bahwa saat itu saksi terus menghubungi saksi ASRUL dan menyampaikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saat itu saksi ASRUL mengatakan kepada saksi agar terus saja mengikuti apa permintaan terdakwa sampai saksi ASRUL datang ke rumah saksi.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi ASRUL datang ke rumah saksi dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, saksi melihat Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di pakaian terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan shabu-shabu di dalam sepatu terdakwa dan di dalam kotak speaker di ruang tamu rumah saksi yang disembunyikan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep merah, 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih, lipatan kertas warna putih diberi selasihban warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah, 1 (satu) buah speaker bertuliskan Citi Audio, 1 (satu) pasang sepatu merk mens club, uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang-barang itulah yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 11.00 WB terdakwa pergi ke Jalan Durian Pekanbaru menjumpai Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS (DPO).
- Bahwa pada saat itu Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paketnya untuk terdakwa jual di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan yang 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR di Sorek Satu Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tempat bedak merk PIXI warna putih yang disembunyikan terdakwa ke dalam kotak speaker di ruang tamu rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR, sedangkan sebagian lagi disembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi KAMAL untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di desa Palas tersebut sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG ALI (DPO), yang mana saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UJANG ALI (DPO), sedangkan Sdr. UJANG ALI (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi KAMAL kembali pulang ke rumah saksi KAMAL.

- Bahwa sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kotak bedak pixi yang disembunyikan terdakwa di dalam speaker di ruang tamu rumah saksi KAMAL sebelumnya. Kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ADI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa tak jauh dari rumah saksi KAMAL tersebut. Setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah saksi KAMAL. Sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ASRUL, ADRI, dan SIHOL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih,
- Lipatan kertas warna putih diberi solasiban warna hitam;
- 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah,
- 1 (satu) buah speaker bertuliskan Citi Audio,
- 1 (satu) pasang sepatu merk mens club,
- uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 11.00 WB terdakwa pergi ke Jalan Durian Pekanbaru menjumpai Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS (DPO).
- Bahwa benar saat itu Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paketnya untuk terdakwa jual di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan yang 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR di Sorek Satu Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tempat bedak merk PIXI warna putih yang disembunyikan terdakwa ke dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR, sedangkan sebagian lagi disembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi KAMAL untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di desa Palas tersebut sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG ALI (DPO), yang mana saat itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UJANG ALI (DPO), sedangkan Sdr. UJANG ALI (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi KAMAL kembali pulang ke rumah saksi KAMAL.
- Bahwa benar sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kotak bedak pixi yang disembunyikan terdakwa di dalam speker di ruang tamu rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL sebelumnya. Kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ADI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa tak jauh dari rumah saksi KAMAL tersebut. Setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah saksi KAMAL. Sampai di rumah saksi KAMAL, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ASRUL, ADRI, dan SIHOL.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Keduamelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabanya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNaturlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam doktrin pengertian melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut *Hoge Reed* dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal 209);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (vide pasal 7) dan dilarang untuk pelayanan kesehatan (Vide pasal 8);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi ARDI SURYA RAHMAD, ASRUL, SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan KAMAL ABDUL NASIR Als KAMAL Bin MUHAMAD serta keterangan Terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI** dipersidangan, bahwa benar Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai Sopir, dimana dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak dan nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inintelah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa dan jika salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat berada di rumah saksi KAMAL di Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa, dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kotak bedak merk pixi yang terletak di dalam kotak speaker di ruang tamu rumah saksi KAMAL, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus plastic bening klep merah yang tersimpan di dalam sepatu terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira pukul 11.00 WB terdakwa pergi ke Jalan Durian Pekanbaru menjumpai Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS (DPO), saat itu Sdr. TASRIFUL INSAN Als KUMIS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paketnya untuk terdakwa jual di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dan yang 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tempat bedak merk PIXI warna putih yang disembunyikan terdakwa ke dalam kotak speker di ruang tamu rumah saksi KAMAL ABDUL NASIR, sedangkan sebagian lagi disembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi KAMAL untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Palas Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan. Sampai di desa Palas tersebut sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. UJANG ALI (DPO), yang mana saat itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UJANG ALI (DPO), sedangkan Sdr. UJANG ALI (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi KAMAL kembali pulang ke rumah saksi KAMAL.

Menimbang, bahwa kepada petugas kepolisian dan kepada saksi KAMAL serta saksi BAKHTIAR, terdakwa mengakui bahwa semua Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.667 /02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh IRWAN selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 21 November 2015 menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI berupa 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 8,36 Gram dan berat bersih 4,57 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.851.B.11.K.398.2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh SYELVIYANE selaku Plh. Kepala BPOM di Pekanbaru menjelaskan bahwa telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa Kristal kasar warna putih bening an. Tersangka OFRIANTO Als ANTO Bin SYAFRI dengan kesimpulan adalah contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwapenjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih;
- Lipatan kertas warna putih diberi selasihban warna hitam, 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah speker bertuliskan Citi Audio;
- 1 (satu) pasang sepatu merk mens club;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYARIF** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OFRIANTO Als ANTO Bin SYARIF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ;
 - 1 (satu) buah kotak bedak pixi warna putih ;
 - Lipatan kertas warna putih diberi selasihban warna hitam ;
 - 18 (delapan belas) lembar plastic bening klep merah ;
 - 1 (satu) buah speker bertuliskan Citi Audio ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk mens clup ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.MH dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DOLI NOVAISAL,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

I DEWA G.BUDHY D.A., SH.,MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)